

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-qur'an dengan tegas memberikan informasi kepada kaum muslim agar serius dalam menjalankan ajaran Islam dengan baik dan benar. Pengabdian dan penghambaan kepada Allah secara totalitas merupakan sebuah indikasi dalam memeluk agama Islam secara sesungguhnya. Allah SWT mewajibkan kaum muslim untuk berpegang teguh dan kuat serta istiqomah terhadap Islam, dalam berbagai keadaan dan situasi tetap menjalankan syariat-Nya secara kaffah.

Memahami Islam secara kaffah merupakan suatu hal yang sangat penting agar menjadi pemeluk agama yang sempurna dan untuk menumbuhkan sikap hormat bagi pemeluk agama lain.¹ Istilah kaffah disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu”.

Islam *kaffah* adalah untuk masuk kedalam kedamaian atau keselamatan secara total atau menyeluruh, artinya untuk memasuki ke dalam keselamatan dan

¹Ahmadiy, “Islam Kaffah: Tinjauan Tafsir Q.S. Al- Baqarah: 208”, Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, Vol 2, No. 2, November 2016, Hlm. 194

kedamaian, maka perlu baginya untuk mengikuti ajaran-ajaran apa yang dibawakan oleh Rasulullah, baik itu secara akidah, syariat maupun muamalah².

Kaffah menurut bahasa artinya utuh, integral. Kaffah berarti memahami dan mengikuti Islam secara utuh dan menyeluruh, tidak sepotong atau secara parsial.³ Perintah memeluk Islam secara kaffah untuk membangun keimanan yang kuat agar kita dapat menginternalisasikan ajaran Islam pada semua aktivitas hidup, baik aktivitas individu atau yang sama.⁴

Segala aspek dan kehidupannya yang sudah diatur dalam Al-qur'an, sudah menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari terutama memperhatikan *lifestyle* (gaya hidup). Berbicara *lifestyle* (gaya hidup) dalam Islam dikenal dengan istilah *halal lifestyle* (gaya hidup halal). Gaya hidup halal menurut *Muslim Judicial Council Halaal Trust* (MJHT) merupakan tingkah laku seseorang yang dilakukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki secara benar, jujur, berintegritas, berkeadilan, bermartabat dan juga tidak menyimpang dengan ajaran Islam.⁵

Adapun cara untuk bergaya hidup halal dengan mengamalkan konsep 3 HM, yaitu Halal Memperoleh, Halal Mengkonsumsi, Halal Memanfaatkan. Cara lain mudah bergaya hidup halal bisa mulai dilakukan oleh setiap individu dengan memastikan kehalalan setiap barang atau jasa yang ingin dimanfaatkan. Misalnya

²Latifah Anggi, "Penafsiran Islam Kaffah dalam kajian Pemikiran Buya Hamka", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Hlm. 114

³ Ahmadiy, "Islam Kaffah: Tinjauan Tafsir Q.S. Al- Baqarah: 208", Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, Vol 2, No. 2, November 2016, Hlm. 194

⁴ A.Rahman Ritonga, "Memahami Islam Secara Kaffah Integrasi Ilmu Keagamaan dengan Ilmu-ilmu Umum". Journal of Islamic & Social Studies, Vol.2, No.2, Desember 2016, Hlm. 118

⁵ Arana Asna Annisa, "Kopontren dan Ekosistem Halal Value Chain", Jurnal Ilmiah Islam, 5 (01), 2019, 1-8, Hlm. 5

jika ingin menginap di hotel pilihlah hotel syariah, jika ingin berwisata pilihlah wisata syariah, jika ingin bertransaksi di lembaga pilihlah lembaga keuangan syariah, dll.⁶ Hal tersebut tercermin karena adanya *Halal Industry* dan Lingkup *Halal Lifestyle*.

Potensi masyarakat millennial di Kec. Kota Sumenep sendiri terbilang cukup baik dalam mengikuti perkembangan tren halal lifestyle, salah satu tren halal lifestyle yang mereka terapkan yaitu bagaimana cara mereka mengkonsumsi makanan halal dan juga mereka memperhatikan cara berpakaian yang baik sesuai dengan syariat Islam. Masyarakat millennial di Kec. Kota Sumenep masih asing dengan istilah Halal Lifestyle akan tetapi jika berbicara masalah gaya hidup halal rata-rata mereka langsung memahami.

Menurut Gillani, Ijaz, dan Khan *Halal Industry* (industri halal) mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun ini. Adapun sektor industri halal antara lain: makanan halal, travel, *fashion*, kosmetik dan obat-obatan, media dan hiburan, keuangan, *healthcare* dan pendidikan. Laporan *State of The Global Islamic Economy 2016/2017* oleh Thomson Reuters, menunjukkan total pendapatan yang diperoleh masing-masing sektor pada tahun 2015 beserta proyeksi pendapatan pada tahun 2021.⁷

⁶ Hendri Hermawan, dkk, “*Halal Lifestyle di Indonesia*”, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.05, No.02, April 2019, Hlm.64

⁷Rahmayati, “*Strategi Perbankan Syariah Sebagai Solusi Pengembangan Halal Industry di Indonesia*”, Jurnal At-Tawassuth, Vol.3, No.2, 2018, Hlm 315

Sektor	Total Pendapatan (2015)	Estimasi pendapatan (2021)
Makanan Halal	\$1,17 Triliun	\$ 1,9 Triliun
Keuangan	\$ 2 Triliun	\$ 3,5 Triliun
Travel	\$ 151 Miliar	\$ 243 Miliar
Fashion	\$ 243 Miliar	\$ 368 Miliar
Obat dan kosmetik	\$ 78 Miliar	\$ 132 Miliar
Media dan hiburan	\$ 189 Miliar	\$ 262 Miliar
<i>Healthcare</i>	\$ 436 Miliar	-
Pendidikan	\$ 402 Miliar	-

Gambar 1.1 : Estimasi & total pendapatan sektor industri halal

Salah satu sektor industri halal yang mulai dikembangkan oleh pemerintah adalah Keuangan Syariah (*Islamic Finance*) khususnya dalam dunia perbankan syariah.⁸ Perbankan syariah merupakan suatu lembaga yang berperan penting dan memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dananya kembali kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, selain itu bank juga akan menyalurkan dana yang telah terkumpul dan nantinya dana yang terkumpul akan digunakan pihak bank sebagai sumber dana untuk keberlangsungan sebuah negara.⁹

⁸ Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024

⁹ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, 1st ed. (Yogyakarta : UNY Press, 2020), Hlm. 24



Gambar 1.2: Sektor Industri Halal Menurut Global Islamic Economy Indicator 2019-2020

Berdasarkan dari data Global Islamic Economy Indicator (GIEI), yang mengukur kekuatan ekonomi syariah pada 73 negara, dari ke 6 sektor di atas perkembangan *Islamic Finance* di Indonesia menempati peringkat ke-5 pada tahun 2019/2020 dari tahun sebelumnya 2018/2019 yang menempati peringkat ke-10, dengan demikian Indonesia pada sektor *Islamic Finance* mengalami perkembangan yang cukup pesat.

Perkembangan Jumlah Nasabah Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah

tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Nasabah
2016	18.521.091
2017	21.692.463
2018	24.334.556
2019	26.961.008
2020	30.269.813

Tabel 1.1: Jumlah nasabah menurut Otoritas Jasa Keuangan, Statistik

Perbankan Syariah 2020

Kemudian menurut laporan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, perkembangan jumlah nasabah dana pihak ketiga pada bank umum syariah dari tahun ke tahun semakin meningkat.¹⁰ Sejak lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 63%, yakni dari jumlah nasabah sebanyak 18.521.091 hingga mencapai 30.269.813.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang ditandai dengan kehadiran berbagai alat komunikasi mutakhir seperti *smartphone*, dll dimana setiap orang dapat mengoperasikan, serta mengirimkan maupun menerima segala bentuk pesan informasi, dimana saja dan kapan saja tanpa mengenal batasan

¹⁰<http://kontan.co.id/> (diakses pada 21 Februari 2021)

ruang dan waktu. Pada dunia perbankan sendiri khususnya perbankan syariah perkembangan teknologi informasi menjadikan lembaga perbankan mengubah strategi bisnisnya dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Seperti halnya pada pelayanan *electronic bank* (e-banking), pembukaan rekening melalui *smartphone*, dll yang merupakan bentuk pelayanan bank yang mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi yang berdasarkan teknologi¹¹.

Melibatkan teknologi dalam segala aspek kehidupan sangat erat kaitannya dengan generasi millenial. Salah satu ciri utama generasi milenial ditandai oleh peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi digital. Karena dibesarkan oleh kemajuan teknologi, generasi milenial memiliki ciri-ciri kreatif, informatif, mempunyai passion dan produktif. Dibandingkan generasi sebelumnya, mereka lebih berteman baik dengan teknologi¹².

Teknologi saat ini sudah semakin dekat hubungannya dengan masyarakat millenial. Karena teknologi membuat para generasi tersebut dapat mengandalkan media sosial sebagai tempat mendapatkan informasi dan pengetahuan. Untuk mendapatkan informasi masyarakat khususnya generasi millenial harus memiliki pemahaman yang baik. Menurut Ahmad Susanto Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu; ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman

¹¹Aan Ansori, "Sistem Informasi Perbankan Syariah", Jurnal Banquesyar, Vol. 4 No. 1 Juli-Desember 2018

¹²Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Badan Pusat Statistik, "Profil Generasi Millenial Indonesia". Hlm. 18

akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima.¹³ Pemahaman masyarakat millennial yang baik mengenai sistem perbankan syariah, dapat memunculkan minat untuk menggunakan produk dan jasa perbankan syariah. Pemahaman dan minat memang tidak bisa dipisahkan, karena minat sendiri muncul karena adanya pemahaman yang baik dari seseorang. Hubungan pemahaman, minat, dan halal lifestyle di ranah perbankan syariah disini untuk menjadikan atau mengembangkan tren halal lifestyle agar perbankan syariah bisa berkembang lebih luas lagi dan bisa bersaing dengan bank konvensional.

Kabupaten Sumenep mencatat angka generasi millennial mencapai 23,52 %.¹⁴ Menurut Badan Pusat Statistik Kecamatan Kota Sumenep Dalam Angka, Kecamatan Kota Sumenep memiliki 12 Desa dan 4 Kelurahan dengan total jumlah penduduk 78.493 yakni penduduk laki-laki berjumlah 38.143 dan perempuan berjumlah 40.350. Penduduk Kecamatan Kota Sumenep mayoritas beragama Islam yakni mencapai 77.419 orang.¹⁵ Maka dari itu Kabupaten Sumenep khususnya Kecamatan Kota Sumenep memiliki peluang besar dalam mengembangkan tren halal lifestyle khususnya dunia perbankan syariah.

Penelitian untuk menganalisis menggunakan produk perbankan syariah ini pernah dilakukan oleh Tri Marta Ziyam Labela tahun 2019, namun penelitian ini hanya menganalisis minatnya saja dalam menggunakan produk perbankan syariah. Dan dari penelitian ini hanya terdapat satu studi kasus yaitu di salah satu Desa.¹⁶

¹³Ahmad Susanto, *“Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar”*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Hlm.7

¹⁴BRS Hasil Sensus Penduduk 2020 Kabupaten Sumenep, Hlm. 6

¹⁵Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, *“Kecamatan Kota Sumenep Dalam Angka”*, Hlm. 14

¹⁶Tri Marta Ziyam Labela, *“Analisis Minat Masyarakat Desa Sampung dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah”*, Skripsi: Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019

Berdasarkan hal tersebut peneliti pada kali ini ingin menganalisis pemahaman serta minat dalam menggunakan produk perbankan syariah, yang mana terdapat studi kasus di salah satu kecamatan yang terdiri dari 16 Desa.

Alasan peneliti mengambil objek penelitian di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep yaitu Kec. Kota Sumenep, karena potensi masyarakat generasi millenial yang berpendidikan cukup besar, dan juga agar masyarakat tersebut bisa menganalisis dan berpendapat secara luas bagaimana mereka bisa menjelaskan tentang isi perbankan syariah. Jika melihat perkembangan dunia perbankan syariah sendiri pada saat ini yang mengalami perkembangan, salah satunya dengan adanya penggabungan ketiga Bank BUMN yaitu Bank Syariah Indonesia.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas penulis ingin meneliti terkait bagaimana pemahaman dan minat generasi millenial dalam menggunakan produk perbankan syariah dimana merupakan bagian dari *Halal lifestyle* dengan rumusan judul **“Analisis Pemahaman dan Minat Generasi Millenial Kab. Sumenep dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah Sebagai Bagian dari Halal Lifestyle (Studi Kasus di Kec. Kota Sumenep)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemahaman Generasi Millenial Kab. Sumenep dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah Sebagai Bagian dari Halal Lifestyle ?
2. Bagaimana Minat Generasi Millenial Kab. Sumenep dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah Sebagai Bagian dari Halal Lifestyle ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka adapun tujuan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman generasi millenial Kab. Sumenep dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah Sebagai Bagian dari Halal Lifestyle.
2. Untuk mengetahui minat generasi millenial Kab. Sumenep dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah Sebagai Bagian dari Halal Lifestyle.

D. Kajian Pustaka

Untuk mencapai penelitian yang baik, peneliti akan memberikan penelitian yang terdahulu yang sudah dilakukan dan berkaitan dengan permasalahan yang peneliti angkat:

1. Jurnal, Ahmad Romdhan dan Mashuri Toha, Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan, Volume 1, No.2 Februari 2021 dengan Judul “Persepsi Masyarakat

Desa Kapedi Sumenep tentang Perbankan Syariah”, dari hasil penelitian ini adalah persepsi pemahaman dari masyarakat tentang bank syariah di Desa Kapedi yaitu masyarakat hanya sekedar tahu dengan adanya bank syariah dan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui produk dan jasa apa saja yang ada di bank syariah.¹⁷Perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu hanya meneliti persepsi masyarakat tentang perbankan syariah, sedangkan penelitian ini meneliti tentang pemahaman serta minat dalam menggunakan produk perbankan syariah yang ditujukan kepada generasi millennial.

2. Jurnal, Samsul dan Ismawati, UIN Alauddin Makassar, Volume.4, No.1, April 2020 dengan Judul “Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Produk-produk Perbankan Syariah”, dari hasil penelitian ini adalah pemahaman mahasiswa tersebut terbilang masih rendah terhadap produk perbankan syariah dan dibutuhkan strategi sosialisai, seminar, dll agar mahasiswa lebih memahami lagi terkait produk perbankan syariah.¹⁸Perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu meneliti tingkat pemahaman terhadap produk-produk perbankan syariah, sedangkan penelitian ini meneliti tentang pemahaman serta minat dalam menggunakan produk perbankan syariah yang ditujukan kepada generasi millennial.
3. Jurnal, Atik Abidah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo, Volume.10, No.1, Januari – Juni 2013 dengan Judul “Pemahaman dan Respon

¹⁷Ahmad Romdhan and Mashuri Toha, “Persepsi Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah,” *Investasi : Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis* 1, no. 2 (March 28, 2021): 65–71.

¹⁸Samsul Arifai and Ismawati Ismawati, “Tingkat Pemahaman Mahasiswa terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah,” *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (April 8, 2020): 67–78.

Santri Pesantren Terhadap Perbankan Syariah di Ponorogo”, dari hasil penelitian ini adalah respon santri ponorogo hanya sebatas argumen penelaran saja, karena santri tersebut masih banyak yang menggunakan jasa bank konvensional dengan alasan bank syariah masih sedikit, pengetahuan santri yang masih kurang mengenai bank syariah, sehingga para santri mengalami kesulitan untuk memilih bank syariah.¹⁹Perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu meneliti pemahaman dan respon santri terhadap perbankan syariah, sedangkan penelitian ini meneliti tentang pemahaman serta minat dalam menggunakan produk perbankan syariah sebagai bagian dari halal lifestyle yang ditujukan kepada generasi millennial.

E. Skripsi, Tri Marta Ziyassm Labela yang ditulis pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Minat Masyarakat Desa Sampung Dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa minat masyarakat Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo terhadap produk perbankan syariah terbilang masih rendah, adapun faktor yang menyebabkan rendahnya minat masyarakat Desa Sampung dalam menggunakan produk perbankan syariah adalah pengetahuan, produk, lokasi, pendapatan, lingkungan, budaya dan religiusitas.²⁰ Perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu hanya meneliti tingkat minatnya saja, sedangkan penelitian ini meneliti tentang pemahaman dan minat generasi millennial dalam menggunakan

¹⁹Atik Abidah, “Pemahaman Dan Respon Santri Pesantren Terhadap Perbankan Syariah Di Ponorogo,” *Justicia Islamica* 10, no. 1 (June 1, 2013), accessed June 1, 2021, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/144>.

²⁰Labela, “Analisis Minat Masyarakat Desa Sampung Dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah.”

produk perbankan syariah sebagai bagian dari halal lifestyle di Kabupaten Sumenep. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima bab antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori ini akan membahas tentang teori-teori yang terkait dengan penelitian seperti : pemahaman, minat, perbankan syariah, generasi millennial, halal lifestyle.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini membahas metode yang akan di gunakan dalam penelitian, seperti : jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas secara umum objek penelitian, jawaban dari rumusan masalah dan pembahasan mengenai hasil temuan dari penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian yang telah dibahas dan berisi mengenai saran yang salah satunya diperuntukkan kepada peneliti selanjutnya agar menambah lebih luas lagi objek yang diteliti atau menambah variabel seta tahun dalam penelitan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Pada daftar pustaka berisi tentang rujukan berupa buku, jurnal, dan website resmi sebagai penunjang keperluan penelitian.

